

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Kelas I B Barabai adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Secara astronomis Pengadilan Agama Barabai berada pada titik koordinat $04^{\circ}61' - 04^{\circ}47'$ LU dan $95^{\circ} - 86^{\circ}30'$ BT di mana kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km^2 dan berpenduduk sebanyak 251.063 jiwa/orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2012, berada pada jarak 165 km dari kota Banjarmasin.

a. Sejarah Pengadilan Agama Barabai

Sebelum adanya Pengadilan Agama Barabai, masyarakat muslim di dalam menyelesaikan permasalahan akan mengajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resmi dijabat oleh seorang ulama (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan Resedent Zov Borneo tanggal 20 – 02 – 1932 sebagai mufti pertama di Barabai;

Berdasarkan desakan masyarakat yang dipelopori oleh para ulama dan para tokoh / pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad Tahun 1937

Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari Staatblad itulah menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama (Karapatan Qadhi) Barabai. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qadhi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai.

b. Lokasi dan Wilayah Hukum

1) Lokasi

Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai terletak di Barabai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara astronomis kota Barabai terletak di antara $2^{\circ}32'$ (Lintang Selatan) $115^{\circ}22'$ (Bujur Timur). Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut :

- a) Sebelah utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin).
- b) Wilayah Sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan).
- c) Sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru.
- d) Sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai).

2) Wilayah Hukum

Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai meliputi 11 Kecamatan dan 164 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu :

- a) Kecamatan Barabai dengan 13 Desa.
- b) Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa.
- c) Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa.
- d) Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa.
- e) Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa.
- f) Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa.
- g) Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa.
- h) Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa.
- i) Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa.
- j) Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa.
- k) Kecamatan Pandawan dengan 21 Desa.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barabai

1) Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun 2015- 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai. Karena itu, Visi Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BARABAI YANG
AGUNG”***

2) Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga terwujudnya Pengadilan Agama Barabai yang independen dan mandiri;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Barabai;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Barabai.

2. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru

- a. Dasar hukum (*legal basis*) terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru di dasarkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000, termuat dalam Keputusan Presiden tersebut bersamaan dengan dibentuknya 10 Peradilan Agama diwilayah Indonesia yaitu Pengadilan Agama di Tarutung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba dan Lewoleba. Pembentukan Pengadilan Agama tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Yurisdiksi (*jurisdiction*) dan Kompetensi Relatif (*relative competency*)

Pengadilan Agama Banjarbaru

Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi daerah Kota Administratif Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai konsekuensi dibentuknya Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru sebagai pemekaran Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura).

Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Administratif daerah hukumnya meliputi Kota Administratif Banjarbaru, dan pada awal dibentuknya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Landasan Ulin. Dalam perkembangannya, beberapa kecamatan mengalami pemekaran dan saat ini dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka, dengan 20 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri atas empat kelurahan.

Pengadilan Agama Banjarbaru termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dengan terbentuknya

Pengadilan Agama Banjarbaru, jumlah pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bertambah menjadi 12 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Marabahan, Amuntai, Rantau, Barabari, Negara, Tanjung, Kandangan, Kotabaru dan Banjarbaru.

Dengan dibentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru maka kota Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Martapura dan oleh karenanya perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada saat keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 ditetapkan kecuali perkara-perkara yang telah diperiksa dan belum diputus oleh Pengadilan Agama Martapura tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura (Pasal 12 ayat 1 Kepres RI Nomor 179/2000), sedangkan dalam ayat 2 Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Martapura, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru

c. Tahun terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2001 sebelum dilaksanakan peresmian Drs. H. Wahyu Widiana, MA. (Direktur Pembinaan Peradilan Agama) meninjau lokasi kantor Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu gedung pinjaman sementara dari Pemerintah Propinsi

Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Ir. PM. Noor No. 6 Kota Banjarbaru. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2001, Pengadilan Agama Banjarbaru diresmikan dengan seremonial di Aula Kayuh Baimbai Pemerintah Kota Banjarbaru kemudian dilanjutkan ke lokasi kantor oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama yang diwakili Drs. H. M. Zuffran Saberie, MH bersama-sama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH dan Walikota Banjarbaru (H. Rudy Resnawan) serta mengangkat Drs. H. Ahmad Sayuthi, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru pertama.

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarbaru

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Banjarbaru sejak awal berdiri hingga saat ini senantiasa memfokuskan diri pada cita-cita primordial hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mewujudkannya, Pengadilan Agama Banjarbaru telah menyusun serangkaian visi dan misi yang terarah, terukur, dan sistematis.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru. Merujuk pada visi Mahkamah Agung yang dirumuskan pada tanggal 10 September 2009, maka visi dari Pengadilan Agama Banjarbaru adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung”

Dengan visi tersebut, segenap *stakeholder* secara bersama-sama ingin menjadikan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai lembaga peradilan yang berwibawa melalui serangkaian pelayanan prima kepada para pencari keadilan serta mengupayakan agar setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan trilogi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan yang dibangun di atas kerangka kejujuran (*justice as fairness*), kesetaraan, dan kepentingan bersama merupakan tujuan dan cita tertinggi yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Melalui visi dimaksud, maka disusunlah serangkaian misi sebagai *comprehensive action plan* (rencana kerja yang berkesinambungan dan komprehensif) untuk dapat mewujudkan visi dimaksud sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Banjarbaru.

3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu di Pengadilan Agama Barabai. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing Informan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Abdul Mukhtasar

Umur : 59 Tahun

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari
Banjarmasin

b. Pendapat Informan

Menurut pendapat Bapak Abdul Mukhtasar bahwa Pencatatan perkawinan adalah dicatatkannya pernikahan pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing serta dapat menuntut jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya.

Pernikahan dicatatkan dengan tujuan tertib administrasi kependudukan sehingga tidak terjadi kekacauan pada administrasi

atas pernikahan yang telah terjadi. Selain itu dengan pencatatan pernikahan maka para pihak memiliki akta autentik yang membuktikan mereka telah menikah. Akta autentik ini sangat penting untuk dijadikan bukti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut pernikahan tersebut maupun akibat hukum yang timbul atas pernikahan tersebut.

Dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan adalah akan menimbulkan kesulitan dalam membuat data kependudukan lainnya seperti membuat akta kelahiran anak atau kepentingan lain seperti membuat paspor.

Isbat nikah menurut beliau adalah : menyatakan sahnya pernikahan yang telah dilakukan pada masa yang telah lewat. Landasan yuridisnya adalah pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah pengadilan Agama Barabai tidak serta merta langsung menerima perkara tersebut melainkan menanyakan terlebih dahulu sudah berapa lama pernikahan di bawah tangan itu berlangsung. Pengadilan Agama Barabai memberikan batasan yaitu pernikahan yang telah berusia 10 tahun yang bisa mengajukan permohonan isbat nikah artinya pernikahan itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu.

Landasan yuridis dari ketentuan ini tidak ada karena hanya sebagai politik hukum dengan harapan masyarakat tidak

meremehkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun pada pasal 7 ayat (3) huruf e seolah-olah memberikan kebebasan untuk melaksanakan isbat nikah. Meskipun begitu mereka tetap memberikan batasan agar masyarakat lebih tertib dan ini tujuannya juga untuk kebaikan para pihak. Jika pernikahannya dicatatkan maka pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum. Jika mereka tidak mencatatkan pernikahannya, maka tentu akan banyak dampak negatifnya terutama bagi istri dan anak.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2012 karena banyaknya yang menikah tanpa dicatatkan, lalu diambil kebijakan berdasarkan rapat internal bahwa perlu pembatasan untuk usia pernikahan sebagai peringatan bagi masyarakat. Kendala dari kebijakan ini tidak ada karena jika terdapat kepentingan yang sangat mendesak, misalnya anaknya ingin masuk sekolah sehingga memerlukan akta kelahiran. Jika pengajuan isbat nikah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran, maka dalam hal ini mereka menerima permohonan isbat nikah meskipun pernikahannya belum mencapai 10 tahun. Begitu pula jika seseorang ingin membuat paspor untuk kepentingan haji atau umrah. Namun jika para pihak mengajukan isbat nikah hanya untuk memperoleh kutipan akta nikah sedang tidak ada

kepentingan yang mendesak maka permohonannya tidak diterima sebelum pernikahannya berusia 10 Tahun.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Nurani

Umur : 62 Tahun

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pendidikan Terakhir: Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN
Antasari Banjarmasin

b. Pendapat Informan

Menurut Ibu Nurani pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi non muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Pegawai yang bersangkutan mencatat artinya memasukkan catatan tentang perkawinan/nikah itu dalam buku akta nikah yang masing-masing kutipannya diberikan kepada suami istri.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan tapi menyatakan peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Jadi sahnyanya perkawinan bukan ditentukan dengan

¹ Abdul Mukhtasar, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 16 April 2017.

pencatatan, karena perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan hanya sebagai syarat administrasi, akan tetapi pencatatan itu sangat penting sebagai bukti autentik adanya perkawinan.

Pencatatan itu perlu dilakukan karena pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar pernikahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Adanya bukti autentik tentang perkawinan maka hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu serta biaya seperti halnya dalam pembuktian mengenai asal usul anak dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik, maka mengenai hal ini akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.

Pembuktian yang demikian pasti lebih memakan waktu, tenaga dan biaya bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai bukti.

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak negatif yaitu :

- 1) Tidak ada kejelasan status istri dan anak, baik dimata hukum Indonesia maupun dimata masyarakat sekitar.
- 2) Istri tidak memiliki kekuatan untuk menuntut suaminya dalam memenuhi nafkah lahir maupun batin. Begitu pula terhadap harga gono gini jika terjadi perceraian.
- 3) Tidak ada hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak sehingga suami akan mudah melepas tanggung jawabnya.
- 4) Dalam hal warisan, istri ataupun anak akan sulit untuk menuntut haknya karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada hubungan hukum antara anak dengan bapaknya, atau istri dengan suaminya.

Isbat nikah menurut Ibu Nurani adalah: permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah pernikahannya sehingga memiliki kekuatan hukum. Landasan yuridisnya adalah pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.”

Sama halnya seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Mukhtasar, bahwa Pengadilan Agama Barabai memberikan

batasan terhadap perkara permohonan isbat nikah yaitu 10 tahun, artinya hanya pernikahan yang telah terjadi 10 tahun yang lalu yang bisa diisbatkan. Ibu Nurani berpendapat hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami bahwa pencatatan perkawinan itu penting, terlebih lagi sekarang nikah di Kantor Urusan Agama juga gratis jadi mereka merasa tidak ada lagi alasan yang membuat masyarakat merasa sulit untuk mencatatkan pernikahannya. Sedangkan landasan yuridis atas batasan ini tidak ada dikarenakan ini hanya sebuah kebijakan pimpinan dengan tujuan ketertiban administrasi perkawinan.

Kebijakan pembatasan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2012. Berdasarkan pengalaman Ibu Nurani pada awalnya yang bisa diisbatkan hanya pernikahan diatas tahun 1974, kemudian jika dilihat dari sisi manfaatnya tentu akan lebih baik jika pernikahan yang dilangsungkan di bawah tahun 1974 juga dapat diisbatkan, karena tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat pada saat berurusan dengan persoalan hak yang timbul sebagai akibat perkawinan seperti pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga dan lain sebagainya.

Pembatasan 10 tahun ini diterapkan setelah diadakan rapat internal, yang dalam rapat tersebut membahas bahwa jika permohonan isbat nikah selalu diterima, maka yang akan terjadi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan

merasa takut karena ketika mereka memerlukan akta nikah, mereka tinggal mengisbatkan nikahnya ke Pengadilan Agama. Sebagai tindakan pencegahan maka dibuat pembatasan tersebut agar masyarakat lebih tertib hukum. Selain itu untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama juga tidak sulit dan tanpa dipungut biaya, dibandingkan dengan mengajukan permohonan isbat nikah yang akan memakan waktu serta biaya dan itupun belum tentu akan dikabulkan.

Ibu Nurani mengatakan bahwa Selama ini belum ada kendala atas kebijakan ini karena jika ada kepentingan yang sangat mendesak maka kebijakan ini tidak diberlakukan. Dalam hal ini diterapkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e. Namun dalam persidangan tidak dapat dipastikan pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut meskipun ada kepentingan yang sangat mendesak.

Dalam persidangan isbat nikah tak jarang ternyata salah satu pihak masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, memang mereka telah cerai secara agama namun belum ada putusan dari pengadilan sehingga status mereka masih sah sebagai suami istri dimata hukum. tentu pada keadaan seperti ini majelis hakim tidak bisa mengabulkan permohonannya karena seseorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dibenarkan untuk menikah lagi, apalagi pihak istri. Sedangkan jika pihak suami harus

mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu kemudian setelah dikabulkan barulah bisa menikah lagi. Jika terjadi hal seperti ini maka akan menjadi sulit permasalahannya karena terdapat pelanggaran atas undang-undang.²

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Maryanah., SHI, MHI.
Umur : 51 Tahun
Jabatan : Hakim Madya Utama
Pendidikan Terakhir :S2 Bisnis Syariah IAIN Antasari
Banjarmasin

b. Pendapat Informan

Menurut pendapat Ibu Maryanah, pencatatan perkawinan adalah pernikahan suami istri yang didaftarkan/dicatatkan oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat/ ditempat pernikahan dilangsungkan. Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dicatat menurut agama Islam agar pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum.

² Nurani, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 16 April 2017.

Pernikahan harus dicatatkan agar pasangan suami istri mendapatkan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, sesuai petunjuk Undang-Undang Perkawinan. Dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan menurut beliau diantaranya :

- 1) Tidak mendapatkan nasehat dari KUA kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan, misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
- 2) Tidak mendapatkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh PPN kepaa mempelai pria dan wanita.
- 3) Tidak jelas status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatat.

Isbat Nikah menurut pendapat Ibu Maryanah adalah Permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan atas pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan yang telah terjadi. Landasan yuridisnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur pengajuan isbat nikah yang dalam hal ini ketiga hakim berpendapat sama dikarenakan ini adalah ketentuan dari Pengadilan Agama Barabai yaitu:

1. Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.
2. Pemohon/kuasanya membayar panjar biaya perkara, kecuali pada perkara Prodeo yang mana biaya perkara telah ditanggung oleh pemerintah.
3. Pemohon/kuasanya menghadiri persidangan. Setelah para pihak menerima surat panggilan yang diserahkan oleh juru sita, maka para pihak harus menghadiri persidangan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan pada surat tersebut.
4. Pemohon/kuasanya membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya. Pada saat persidangan, para pihak wajib memenuhi bukti-bukti yang diminta majelis Hakim, baik bukti tertulis maupun saksi.
5. Pengadilan wajib mengeluarkan produk pengadilan berupa penetapan.
6. Pemohon diberikan salinan penetapan pengadilan.

Dalam perkara permohonan isbat nikah ini Pengadilan Agama Barabai memberikan batasan yaitu 10 tahun, memang batasan ini tidak tercantum dalam syarat-syarat yang harus

dilengkapi pada perkara permohonan isbat nikah secara umum, namun ini biasanya langsung disampaikan pegawai penerima perkara kepada para pihak jadi ini bukan persyaratan secara formal. Aturan ini dibuat karena banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Barabai memberikan batasan ini sebagai bentuk pencegahan atas pernikahan yang akan terjadi berikutnya, agar mereka merasa bahwa mereka harus mencatatkan pernikahannya karena jika tidak mereka harus menunggu 10 tahun baru bisa melakukan isbat nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah. Ini hanya sebuah kebijakan jadi tidak ada landasan yuridis atas hal ini.

Sejak tahun 2012 kebijakan ini mulai diberlakukan hal ini bertujuan agar masyarakat merasa bahwa sangat penting untuk mencatat pernikahannya karena jika tidak maka mereka harus menunggu 10 tahun baru bisa mengisbatkan nikahnya. Pembatasan ini bertujuan agar masyarakat lebih tertib hukum. Selama ini belum terlihat kendala dari dari kebijakan ini karena masyarakat menyadari bahwa ini adalah kesalahan mereka karena tidak nikah secara tercatat di KUA.

Jika terdapat berbagai kepentingan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, misalnya pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf a maka batasan tersebut tidak diberlakukan, sama halnya jika anaknya ingin masuk sekolah sehingga

memerlukan akta kelahiran dan kepentingan lain yang memang sangat mendesak. Sedangkan jika isbat nikah dilakukan hanya untuk memperoleh kutipan akta nikah maka tidak dapat kami terima jika belum mencapai 10 tahun.³

4) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing Informan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : H. Khoirul Huda S.Ag, SH.

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Hakim Pratama Madya

Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

b. Pendapat Informan

Bapak Khoirul Huda berpendapat bahwa Pencatatan perkawinan adalah mencatatkan peristiwa hukum tentang adanya perkawinan kepada pejabat yang berwenang sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

³ Maryanah, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 16 April 2017.

masyarakat, dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dipakai sebagai alat bukti yang autentik.

Pernikahan harus dicatatkan karena dampak negatif tidak dicatatkannya perkawinan adalah :

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil
- 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak-anak dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayah tidak ada.
- 3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama agar pernikahan dibawah tangan yang telah mereka lakukan dinyatakan sahnya sehingga memiliki

kekuatan hukum. Landasan yuridis pengesahan nikah/isbat nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU No.22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah, Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memberikan batasan. Jadi dalam hal ini pihak pengadilan selalu menerima perkara permohonan isbat nikah yang diajukan sepanjang masih termasuk kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Landasan yuridisnya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 Huruf e menyatakan bahwa sepanjang tidak ada halangan perkawinan maka perkawinan tersebut bisa diisbatkan. Selain itu memperhatikan dari kemaslahatannya bahwa isbat nikah ini adalah hal yang sangat penting karena jika pernikahannya dicatat maka akibat dari pernikahan itu akan mempunyai kekuatan hukum, yaitu anak akan dapat membuat akta kelahiran untuk kepentingan masuk sekolah, istri dan anak juga akan mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Menurut bapak Khoirul Huda jika diberikan batasan tentang perkara permohonan isbat nikah yang boleh diajukan maka hal ini tentu bertentangan dengan Undang-undang karena

Undang-undang saja tidak ada mengatur tentang hal itu. Selain itu apabila diberikan batasan secara otomatis pada perkara tertentu yang tidak termasuk dalam batasan itu pasti permohonannya akan ditolak.

Pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yaitu: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Kemudian Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Jadi suatu pengadilan tidak punya alasan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya kecuali perkara yang diajukan bukan kompetensi relatif ataupun kompetensi absolute Pengadilan Agama tersebut.⁴

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

⁴ Khoirul Huda, Hakim PA Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarbaru, 20 maret 2017

b. Pendapat Informan

Menurut Ibu Amalia Murdiah, pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pendataan ini dimaksudkan agar tercipta tertib administrasi dalam perkawinan.

Dampak dari perkawinan yang tidak dicatat tentu ada. Kalau dilihat dari tujuan pencatatan adalah untuk kepastian hukum, ketertiban hukum, sehingga jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan pencatatannya menjadi tidak tertib. Sedangkan untuk para pihak juga memiliki dampak terutama pada pihak istri dan anak. Pada suami juga memiliki dampak dalam hal waris apabila istri atau anaknya meninggal maka ia tidak mendapat waris jika pembagian waris dilakukan di Pengadilan karena tidak ada bukti yang menyatakan antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan baik sebab nasab ataupun perkawinan.

Isbat nikah menurut Ibu Amalia adalah orang yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memperoleh pengakuan dari negara bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. Sehingga dilakukanlah isbat nikah agar perkawinannya dapat

diakui negara dan memiliki kekuatan hukum. Landasan yuridis dari isbat nikah pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal pengajuan isbat nikah pada Pengadilan Agama Banjarbaru tidak ada batasan mengenai tenggang waktu kebolehan pengajuan permohonan isbat nikah. Selama ini siapapun yang berperkara di Pengadilan tersebut selalu diterima karena memang tugas dari pengadilan adalah melayani para pihak yang berperkara. Sedangkan dikabulkan atau tidak permohonan tersebut tergantung pada saat sidang, apabila memang buktinya terpenuhi maka akan dikabulkan, jika sebaliknya maka permohonan tidak dikabulkan.

Jadi selama ini perkara isbat nikah selalu diterima tanpa memandang perkawinan tersebut telah terjadi berapa lama, jika para pihak mengajukan permohonan isbat nikah maka perkara akan diterima kemudian diperiksa apakah dapat dikabulkan atau tidak itu tergantung pada saat persidangan.⁵

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : H. Muhlis, SHI, MH

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Hakim

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Sumatera Utara

⁵ Amalia Murdiah, Hakim PA Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarbaru, 22 maret 2017.

b. Pendapat Informan

Menurut bapak Muhlis Pencatatan nikah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan oleh PPN atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh seseorang.

Dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan adalah :

- 1) Berselingkuh merupakan hal wajar
- 2) Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi
- 3) tidak ada kejelasan status istri dan anak baik dimata hukum maupun pada masyarakat sekitar
- 4) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa, karena tujuan pernikahan itu hanya sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi laki-laki

Isbat Nikah adalah Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama tentang sebuah pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatat agar dapat memperoleh kekuatan hukum. Landasan yuridis dari isbat nikah adalah pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur Pengajuan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Banjarbaru yang dalam hal ini ketiga Hakim berpendapat sama dikarenakan ini adalah ketentuan dari Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu:

Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Setempat.

- a) Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
- b) Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c) Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan isbat nikah.
- d) Memfotokopi formulir permohonan Isbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
- e) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

Langkah 2. Membayar Panjar Biaya Perkara

- a) Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.

- b) Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.
- c) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

Langkah 4. Menghadiri Persidangan

- a) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.

- b) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- c) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- d) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

Langkah 5. Putusan/Penetapan Pengadilan

- a) Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan isbat nikah.

- b) Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- c) Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- d) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Permohonan isbat nikah yang diajukan tidak ada batasan karena mengacu pada pasal Kompilasi hukum Islam pasal 7 angka 3 huruf e. Jadi jika seseorang melakukan pernikahan dibawah tangan kemudian mereka ingin mengajukan isbat nikah maka permohonan itu akan diterima sepanjang perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama dan Kepercayaannya masing-masing.

Jika dilakukan pembatasan terhadap permohonan isbat nikah yang boleh diajukan maka hal ini akan menyulitkan para pihak yang ingin berperkara, harus kemana lagi mereka mengajukan isbat nikah kalau tidak ke pengadilan agama. Ketika para pihak mengajukan isbat nikah artinya para pihak tersebut telah sadar akan pentingnya sebuah pengakuan hukum, tanpa isbat nikah maka sampai kapanpun pernikahan mereka tidak akan memiliki kekuatan

hukum karena mereka tidak memiliki akta autentik yang membuktikan pernikahannya. Kesadaran hukum seperti inilah yang diharapkan oleh para penegak hukum karena akan mempermudah dalam penegakan dan penerapan hukum.⁶

B. Analisis Data

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah

a. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah

Pada penelitian yang telah dilakukan, pada Pengadilan Agama Barabai terdapat pembatasan yaitu hanya perkawinan yang telah berusia 10 tahun yang bisa diisbatkan. Dalam mengajukan permohonan isbat nikah pengadilan Agama Barabai tidak serta merta langsung menerima perkara tersebut melainkan menanyakan terlebih dahulu sudah berapa lama pernikahan dibawah tangan itu berlangsung.

Namun mereka mengaris-bawahi bahwa jika ada kepentingan mendesak maka perkara tersebut tetap diterima meskipun perkawinannya dibawah 10 tahun, misalnya anaknya ingin masuk sekolah sehingga memerlukan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran, maka dalam hal ini mereka menerima permohonan isbat nikahnya meskipun pernikahannya belum mencapai 10 tahun. Begitu pula jika seseorang ingin membuat paspor untuk kepentingan haji atau umrah. Akan tetapi jika para pihak mengajukan isbat nikah hanya

⁶ Muhlis, Hakim PA Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarbaru, 17 April 2017.

untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sedang tidak ada kepentingan yang mendesak maka permohonannya tidak diterima sebelum pernikahannya berusia 10 Tahun.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2012 karena banyaknya yang menikah tanpa dicatatkan lalu diambil kebijakan berdasarkan rapat internal bahwa perlu pembatasan untuk usia pernikahan sebagai peringatan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami bahwa pencatatan pernikahan itu penting, terlebih lagi sekarang nikah di Kantor Urusan Agama juga gratis jadi pihak Pengadilan merasa tidak ada lagi alasan yang membuat masyarakat sulit untuk mencatatkan pernikahannya.

Pada pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai ini, penulis tidak setuju karena jika dilihat dari maslahatnya, tentu sebaiknya tidak perlu ada pembatasan ini karena hal ini justru akan menambah kesulitan bagi mereka yang telah melakukan nikah bawah tangan untuk dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik atas pernikahan yang telah terjadi agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan diakui dimata negara.

Memang ada cara lain yang dapat dilakukan jika ternyata isbat nikah tidak diterima yaitu melakukan nikah ulang pada Kantor Urusan Agama agar pernikahan mereka dapat tercatat. Namun hal ini secara tidak langsung menafikan keabsahan pernikahan sebelumnya dan jika

mereka telah memiliki anak sebelum pernikahan ulang dilakukan maka ia akan dianggap anak luar kawin. Kemudian mereka harus mengajukan permohonan asal usul anak dan permohonan tersebut dikabulkan barulah anak tersebut akan menjadi anak sah mereka dimata hukum. Proses seperti ini akan menjadi berbelit-belit dan juga akan memakan banyak waktu serta biaya ketimbang melakukan isbat nikah.

Pada saat wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Barabai, mereka mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat itu memiliki dampak negatif diantaranya :

1. Terhadap istri

Perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, sehingga pihak istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, ia juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Terhadap Suami

Dampak negatif bagi suami adalah ia juga tidak berhak atas warisan dari istri atau anaknya. Selain masalah warisan tidak ada lagi dampak yang menghawatirkan bagi pihak suami, justru

pernikahan tidak dicatat ini menguntungkan bagi dirinya, karena suami bebas untuk menikah lagi karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak pernah terjadi, suami dapat menghindari kewajibannya untuk memberikan nafkah baik kepada istri ataupun anak-anaknya.

3. Terhadap Anak

Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan dengan ayah maupun keluarga ayah anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Kemudian pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

⁷Republik Indonesia. Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 14.

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Hal ini sangat merugikan sang anak karena anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya.

Menurut penulis jika mereka tahu terdapat banyak dampak negatif bagi para pihak yang pernikahannya tidak dicatat maka seharusnya mereka dapat menerima perkara isbat nikah yang diajukan tanpa memberikan batasan terhadap usia pernikahan tersebut. Jika permohonan isbat nikah tidak diterima maka para pihak akan mendapatkan dampak negatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa adanya tenggang waktu dalam pengajuan perkara, namun hanya mengatur tentang tenggang waktu upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yang terdapat pada pasal 46, pasal 69 dan pasal 72. Sedangkan tenggang waktu untuk pengajuan perkara pada peradilan tingkat pertama tidak diatur dalam undang-undang tersebut, yang artinya memang tidak ada batasan waktu pengajuan perkara pada pengadilan tingkat pertama. Jika para pihak ingin berperkara maka tidak ada batasan waktu sebagaimana pada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

⁸*Ibid.*, hlm. 352.

- b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah

Pada Pengadilan Agama Banjarbaru mereka tidak memberikan batasan sebagaimana yang terdapat pada Pengadilan Agama Barabai. Mereka berpendapat jika permohonan isbat itu diberikan batasan maka secara otomatis ada permohonan isbat nikah yang tidak ditolak karena tidak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Jika pada Pengadilan Agama tersebut pengajuan permohonan isbat ditolak, maka kemana lagi mereka akan meminta keadilan sedangkan Pengadilan Agama adalah satu-satunya tempat bagi mereka yang ingin mengisbatkan pernikahan. Selain itu jika pernikahan tidak diisbatkan maka sampai kapanpun pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.

Selain itu pernikahan di bawah tangan yang tidak diisbatkan akan memiliki dampak negatif yaitu secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayah tidak ada sehingga anak tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Penulis setuju dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, karena memang seperti itulah seharusnya. Pengadilan Agama adalah satu-satunya tempat untuk melakukan isbat nikah, jika pada Pengadilan Agama para pihak tidak diterima maka tidak ada lagi tempat untuk meminta keadilan bagi orang Islam dalam hal keperdataan.

2. Dasar Hukum Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah

a. Dasar Hukum/landasan Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai

Dalam menetapkan batasan usia pernikahan pada permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Barabai, para Hakim mengatakan bahwa tidak ada landasan yuridis dari hal tersebut. Pembatasan itu adalah hasil dari rapat internal bahwa perlu pembatasan untuk usia pernikahan yang boleh diisbatkan sebagai peringatan bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Kebijakan ini juga dijadikan sebagai politik hukum dengan harapan masyarakat tidak meremehkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun pada pasal 7 ayat (3) huruf e seolah-olah memberikan kebebasan untuk melaksanakan isbat nikah. Namun meskipun begitu kami tetap memberikan batasan agar masyarakat lebih tertib hukum.

penulis sangat tidak setuju dengan hal ini karena tujuan yang mereka harapkan tidak dapat terwujud jika penerapannya dilakukan dengan cara seperti ini. Jika mereka benar-benar ingin agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan maka seharusnya mereka cukup melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak dari pernikahan yang tidak dicatat kepada masyarakat, terutama para generasi muda yang akan melangsungkan pernikahan.

Cara yang mereka lakukan ini justru akan menambah kerumitan dalam pencatatan pernikahan terutama bagi mereka yang sudah terlanjur nikah di bawah tangan. Selain itu kebijakan ini hanya akan diketahui oleh para pihak yang ingin mengisbatkan nikahnya, bukan masyarakat yang akan menikah karena persyaratan tentang batasan usia pernikahan yang boleh diisbatkan ini tidak terdapat dalam brosur resmi persyaratan mengajukan isbat nikah, melainkan hanya akan di sampaikan oleh pegawai penerima perkara pada saat para pihak ingin mendaftarkan permohonan isbat nikah.

Memang Pengadilan Agama Barabai memberikan pengecualian bagi para pihak yang memiliki kepentingan yang mendesak maka permohonan isbat nikah akan diterima. Namun bagi mereka yang hanya ingin memperoleh kutipan akta Nikah maka tidak akan diterima. Bagi masyarakat yang tidak mengerti hukum pasti

mengira kebijakan itu memang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka mematuhi kebijakan itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa selama ini tidak ada kendala mengenai kebijakan ini.

10 tahun bukan waktu yang singkat, jika mereka tidak memiliki kepentingan yang mendesak maka mereka tidak bisa mengajukan permohonan isbat nikah sehingga selama 10 tahun tersebut pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan misalnya salah satu pihak melalaikan tanggung jawabnya, maka pihak lain tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan. Terlebih lagi jika ternyata salah satu pihak meninggal dunia sebelum sempat mengisbatkan nikahnya tentu pihak lain tidak dapat memperoleh harta warisannya jika perkara waris tersebut diajukan pihak keluarga Pewaris ke Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan tidak sekedar untuk ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tapi memiliki implikasi terhadap identitas hukum “sahnya” perkawinan, ahli waris dan identitas anak. Tetapi Politik Hukum Nasional masih menempatkan pencatatan nikah sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum bukan keabsahan perkawinan, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “agar

terjaminya ketertiban pada perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Sementara itu pada pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP menyebutkan “Adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah ditur dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang ditur dalam pasal-pasal berikut.”⁹ Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”¹⁰

Dalam hal ini jelaslah bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat kepada tidak sah-nya pernikahan dimata hukum karena mereka menggap pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Pada kedua aturan ini jelaslah bahwa hanya dengan isbat nikah barulah pernikahan dibawah tangan dapat dicatatkan.

Kemudian bagaimana dengan Pengadilan Agama Barabai yang menolak permohonan isbat nikah bagi pernikahan yang telah terjadi kurang dari 10 tahun. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

⁹R. Subekti dan R. Tjitrisudibio (penerjemah), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), hlm 44.

¹⁰Republik Indonesia. Undang-Undang R.I. *op, cit.*, hlm 324-325.

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving* yang disingkat A.B. (ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang untuk Indonesia) yang hingga saat ini masih berlaku. Menurut pasal 22 A.B. “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangannya yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak untuk mengadilinya.

Apabila suatu Undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban menafsirkannya, sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan hukum. Sekalipun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, agar dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Jika pada permasalahan yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas saja dilarang untuk ditolak melainkan harus tetap memeriksa dan mengadilinya, Sementara yang terjadi pada Pengadilan Agama

Barabai, mereka menolak perkara yang sudah jelas ada hukum yang mengaturnya. dikarenakan mereka memberikan batasan hanya untuk pernikahan yang telah terjadi 10 tahun yang lalu dan adanya kepentingan yang sangat mendesak, misalnya pembuatan paspor untuk keperluan haji/umrah atau pembuatan akta kelahiran untuk keperluan masuk sekolah.

Jika permohonan isbat nikah hanya bertujuan untuk memperoleh akta nikah, maka permohonan ditolak artinya permohonan tersebut ditolak pada saat proses pendaftaran bukan ketika proses persidangan. Sedangkan tujuan dari isbat nikah itu adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah agar pernikahan mempunyai bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana aturan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Kutipan Akta Nikah adalah satu-satunya alat bukti telah terjadinya suatu pernikahan, jadi secara tidak langsung jika tidak ada Kutipan Akta Nikah secara otomatis pernikahan yang telah dilangsungkan dianggap tidak terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu akibat hukum dari pernikahan tersebut seperti hak dan kewajiban para pihak juga tidak mempunyai perlindungan hukum, artinya jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak yang lain tidak dapat menuntut haknya ataupun minta perlindungan kepada negara.

b. Dasar Hukum/landasan Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

Dasar Hukum/ landasan yuridis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tidak adanya pembatasan atas usia pernikahan pada permohonan isbat nikah terdapat memiliki dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Pernikahan yang dilakukan tidak didepan pegawai pencatat nikah jelas tidak memiliki akta nikah. Maka bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Mereka mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf e sehingga selama sesuai dengan pasal tersebut maka permohonan isbat nikah akan diterima. Hal ini tentu telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam memang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak kuat dibandingkan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*" (ketentuan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum di bawahnya). Dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama dapat dipahami bahwa perkawinan (tidak dicatatkan/nikah dibawah tangan) yang diajukan ke pengadilan Agama untuk diisbatkan hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan.

Dalam hal ini walaupun tingkatan Kompilasi Hukum Islam berada dibawah Undang-undang, bukan berarti hakim dalam memutus perkara isbat nikah menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan mengalahkan Undang-undang tersebut. Akan tetapi melihat kepada kepentingan para pihak dan kemaslahatannya. Jika dilihat dari segi manfaat, mengabulkan permohonan isbat nikah tentu lebih besar manfaatnya dibandingkan menolaknya. Selain menghindari berbagai dampak yang telah disebutkan sebelumnya, mengabulkan perkara

isbat nikah berarti juga memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan.

Penulis setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh para hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, mereka memakai pasal 7 ayat (3) huruf e sebagai dasar dikabulkannya permohonan isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.